Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55288 0274867585

https://lapassleman.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapinen Ekilongi Kompan Ham RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

No. SK: Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Persyaratan

- 1. Surat Hasil tes HIV Positif
- 2. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
- 3. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
- 4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
- 2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
- 3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
- 4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
- 5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
- 6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
- 7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
- 8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

0

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inisiasi terapi ARV bagi WBP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Cabakan, Sumberadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55288 0274867585

https://lapassleman.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Lakementerian hukum dan ham Ri D.I.Yogyakarta / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

- 1. Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- 1. a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :
 - 1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 - 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;
 - 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 - 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
 - b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi:
 - 1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif;
 - 2. Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
 - c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
 - 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 - 2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;
 - 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
 - 4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.